



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 190 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KOTA SOLOK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih tetap ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Solok telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 121/PL.02.1-BA/1372/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Solok Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Solok dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA SOLOK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Solok dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebanyak 58.076 (lima puluh delapan ribu tujuh puluh enam) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

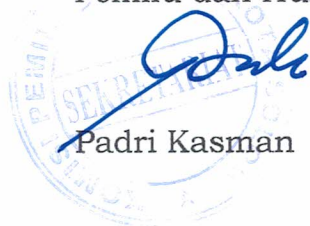
Pada tanggal 19 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ARIANTONI



Padri Kasman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
NOMOR 189 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH TETAP (DPT) KOTA SOLOK
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KOTA SOLOK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

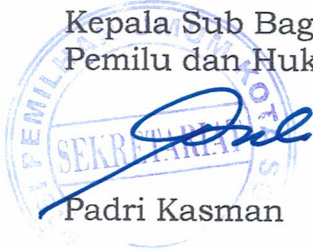
No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Lubuk Sikarah	7	64	15.658	16.203	31.861
2	Tanjung Harapan	6	54	12.942	13.273	26.215
TOTAL		13	118	28.600	29.476	58.076

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


Padri Kasman